



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROTUA DERMAULI SIMAREMARE, Lahir di Hutaginjang, 9 Maret 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Sitiotio Desa Siborongborong I, Kecamatan Siborongborong, kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leo Nababan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office “Leo Nababan, S.H. & Associates” beralamat di Jalan Marhusa Panggabean, Simorangkir Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara - Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Februari 2023 dalam Register Nomor 71/SK/2023/PN Trt sebagai **Penggugat**;

Lawan:

JUANTON SIMAREMARE, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, beralamat di Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roder Nababan, S.H., Daniel Lumbantobing, S.H., dan kawan-kawan masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Roder Nababan, SH & Associates beralamat di Jalan Mataram Dalam II Nomor 20-22, RT 010, RW 08, Pegangsaan, Menteng – Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 5 April 2023 dalam Register Nomor 133/SK/2023/PN Trt sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 17 Februari 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan anak dari bapaknya yang bernama Mulia Simaremare (Op.Soligaon doli Simaremare) almarhum dan ibunya bernama Rustan Ompusunggu (Op.Soligaon boru) almarhumah. Semasa hidup orang tua Penggugat telah memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Hutaginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara. Tanah tersebut selalu di kuasai dan diusahai oleh orangtua Penggugat dengan menjadikannya sebagai lahan pertanian;
2. Bahwa sekitar tahun 1970 (pada saat Penggugat masih duduk di kelas 4 Sekolah Dasar), bapak Penggugat meninggal dunia. Lalu Ibu Penggugat sebagai orangtua tunggal menghidupi Penggugat dan saudara-saduaara Penggugat. karena Ibu Penggugat merupakan seorang Petani maka Ibu Penggugat melanjutkan pengolahan tanah yang diwariskan bapak Penggugat sebagai lahan pertanian;
3. Bahwa pada saat Ibu Penggugat Rustan Ompusunggu almarhumah telah dalam keadaan tua, pada tahun 2011 (dua ribu sebelas), sewaktu bertemu dengan Penggugat dan suami di rumah Ibu Penggugat yang terletak di Desa Hutaginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, Ibu Penggugat bermaksud untuk memberikan pauseang/ulos nasoraburuk (pemberian lahan/tanah kepada pihak boru secara adat Batak), kepada Penggugat. Pemberian ulos nasoraburuk tersebut telah diberitahukan oleh Ibu Penggugat kepada semua saudara-saudara Penggugat. atas hal tersebut selanjutnya Ibu Penggugat menentukan waktu pemberian ulos nasoraburuk tersebut;
4. Bahwa beberapa waktu kemudian, Ibu Penggugat memanggil Penggugat dan suami serta anak-anak Penggugat, saudara-saudara Penggugat, bapak uda Penggugat (saudara dari bapak Penggugat), dan keluarga yang

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dekat rumah Ibu Penggugat di Desa Hutaginjang, untuk datang kerumah Ibu Penggugat. atas hal tersebut Penggugat datang seraya membawa/menyediakan makanan untuk hidangan makan pada acara pemberian ulos nesoraburuk dimaksud secara adat batak;

5. Bahwa pemberian ulos nesoraburuk tersebut telah terlaksana dengan baik (secara adat batak jala diginjang ni sipanganon/disertai dengan hidangan makanan yang disediakan Penggugat), pada saat itu saudara-saudara Penggugat, bapak uda Penggugat dan keluarga lainnya turut hadir. Pemberian ulos nesoraburuk tersebut diikuti juga dengan pemberian ulos kepada Penggugat dan Suami Penggugat. Atas pemberian tersebut, Penggugat mengucapkan syukur dan sebagai tanda terima kasih Penggugat juga telah turut memberikan pago-pago (tanda terima kasih berupa uang) kepada Ibu Penggugat dan semua keluarga yang hadir saat pemberian ulos nesoraburuk tersebut;
6. Bahwa adapun tanah pemberian ulos nesoraburuk tersebut adalah tanah dengan luas ± 17 rante atau $\pm 6800 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Desa Hutaginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan umum
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Juanton Simaremare (Tergugat)
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah jurang
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Tanah Terperkara".

7. Bahwa pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Penggugat kembali hendak mengolah tanah terperkara untuk bercocok-tanam-tanaman, namun Penggugat kaget melihat bahwa Tergugat telah membersihkan sebagian tanah terperkara tanpa terlebih dahulu meminta ijin dan persetujuan dari Penggugat. selanjutnya Tergugat menanam kopi di lokasi tanah Terperkara;
8. Bahwa mengetahui Tergugat telah menanam kopi diatas tanah terperkara, Penggugat kemudian datang menjumpai Tergugat dan menegur Tergugat supaya tidak melanjutkan menanam kopi dilokasi tanah terperkara, dan menegaskan bahwa tanah terperkara merupakan milik Penggugat yang

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan orangtuanya secara adat Batak yaitu pemberian ulos nesoraburuk.

9. Bahwa Tergugat tidak berhak atas tanah perkara karena tidak termasuk ahli waris dari Alm. Mulia Simaremare dan Alm. Rustan Ompusunggu atau Op. Soligaon (orang tua dari Penggugat);
10. Bahwa walaupun Penggugat telah berulang kali menegur dan melarang Tergugat untuk tidak melanjutkan mengusahai tanah perkara, dan meminta Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara namun ternyata Tergugat tetap tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan teguran dari Penggugat, justru Tergugat malah menunjukkan sikap arogan dan berlagak seolah-olah sebagai pemilik tanah perkara;
11. Bahwa Penggugat selaku boru/putri dari marga Simaremare memegang teguh serta menjunjung tinggi Falsafah dan Prinsip Hidup Orang Batak tentang : DALIHAN NA TOLU atau TUNGKU NAN TIGA yaitu : “SOMBA MARHULAHULA, ELEK MARBORU, MANAT MARDONGAN TUBU.” Dimana pada pokoknya falsafah Dalihan Na Tolu tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :
 - Somba Marhula-hula dimaknai sebagai menghormati pihak hula-hula
 - Elek Marboru dimaknai sebagai membujuk dan lemah lembut kepada boru
 - Manat Mardongan Tubu dapat dimaknai sebagai sikap berhati-hati terhadap saudara laki-laki atau teman satu marga agar tidak terjadi konflik diantara sesama saudara;
12. Bahwa oleh karena Penggugat memegang teguh Falsafah Dalihan Natolu, dalam hal ini menghormati hula-hula, Penggugat selalu berupaya agar permasalahan tanah perkara antara Penggugat dan Tergugat yang notabene masih saudara sepupu dapat diselesaikan secara baik-baik dengan pendekatan kekeluargaan, sehingga Penggugat meminta keluarga terdekat yaitu bapa uda Penggugat (adik Orang Tua Penggugat) dan pihak keluarga dekat lainnya untuk dapat memberikan pemahaman dan penyadaran kepada Tergugat supaya tidak lagi memaksakan diri mengusahai tanah perkara;
13. Bahwa walaupun Penggugat telah mengupayakan berbagai pendekatan secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat termasuk dengan bantuan pihak keluarga terdekat namun

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trt



ternyata Tergugat masih tetap tidak menghentikan kegiatan mengusahi tanah terperkara;

14. Bahwa Penggugat senantiasa berharap agar Tergugat dapat menghentikan kegiatan menguasai dan mengusahi tanah terperkara, sehingga Penggugat meminta kesediaan pihak hula-hula Simaremare dapat menjembatani penyelesaian permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat sangat menghargai ketulusan Pihak Hula-hula Simaremare yang melibatkan bapa uda penggugat dan Hotbin simaremare telah bersusah payah mengingatkan dan memberikan penjelasan kepada Tergugat bahwa obyek tanah terperkara adalah milik Penggugat;
15. Bahwa Penggugat merasa bersyukur jika pada akhirnya hasil jerih payah hula-hula marga Simaremare dapat memberikan keterangan dan kesadaran kepada Tergugat, karena akhirnya pada sekitar pertengahan bulan Nopember 2022 Tergugat datang menjumpai Penggugat di rumah Penggugat di Pasar Siborongborong. Pada saat itu Tergugat meminta maaf dan mengakui tanah terperkara adalah milik Penggugat, dan Tergugat meminta supaya tanah terperkara dapat dibagi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah terlanjur menanam tanaman kopi dan telah berbuah. Mendengar permintaan maaf dari Tergugat tersebut Penggugat merasa terenyuh dan karena Tergugat telah mengakui kesalahannya yang telah terlanjur menanam kopi diatas tanah terperkara sehingga Penggugat sebagai pihak boru yang memegang teguh falsafah “Somba Marhulahula” merasa terbuka hatinya untuk mengabulkan permintaan Tergugat untuk membagi tanah terperkara dengan Tergugat;
16. Bahwa karena Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat yang mana kemudian Penggugat telah bersedia membagi tanah terperkara dengan Tergugat beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 21 Nopember 2022, Penggugat dan Tergugat dan keluarga datang dan bertemu di lokasi tanah terperkara. Pada saat itu telah terjadi diskusi secara kekeluargaan menunjukan batas-batas dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa tanah tersebut dibagi berdua antara Penggugat dan Tergugat. Setelah Penggugat dan Tergugat selesai meninjau lokasi tanah terperkara dan menentukan bersama batas-batas tanah yang telah dibagi maka Tergugat mengatakan akan membuat batas tembok diantara tanah yang telah dibagi tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bersama-sama dengan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerumah Tergugat untuk minum dan berdoa bersama sesaat sebelum Penggugat pulang kerumahnya di Siborongborong;

17. Bahwa oleh karena telah dicapai kesepakatan pada Tanggal 21 November 2022 sebagaimana dijelaskan dalam angka 16 (enam belas) gugatan aquo, kemudian penggugat bermaksud untuk membuat Surat Tanah sesuai dengan batas-batas tanah yang telah disepakati bersama;
18. Bahwa kemudian pada akhir bulan Desember tahun 2022 Penggugat datang menjumpai Tergugat hendak meminta tanda tangan sebagai batas tanah dalam surat pernyataan tanah yang telah disediakan Penggugat, akan tetapi diluar dugaan ternyata Tergugat menolak menandatangani surat tanah tersebut dan Tergugat kembali melakukan klaim dan mengaku bahwa tanah terperkara adalah tanah milik Tergugat dibuktikan dalam lokasi tanah terperkara sudah tumbuh tanaman kopi yang ditanam oleh Tergugat, ;
19. Bahwa Tergugat sama sekali tidak menghargai dan tidak menghormati segala upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat, juga telah mengabaikan kebaikan hati dari Penggugat yang sebelumnya atas permintaan Tergugat telah bersedia membagi tanah terperkara. Tergugat juga tidak menghargai dan tidak menghormati pihak keluarga yang telah sangat tulus membantu menyelesaikan permasalahan tanah terperkara antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat telah mengesampingkan dan mengabaikan komitmen yang dia buat sendiri untuk membagi tanah terperkara sebagaimana penunjukan batas pada Tanggal 21 Nopember 2022 yang juga disaksikan oleh para kerabat keluarga Simaremare;
20. Bahwa Tergugat telah berupaya secara licik mengambil hak kepemilikan Penggugat atas tanah terperkara dengan cara menguasai tanah secara sepihak dengan menanam Tanah Terperkara dengan tanaman Kopi tanpa izin dan tanpa persetujuan dari Penggugat dan kemudian melakukan klaim atas Tanah Terperkara secara sepihak;
21. Bahwa tindakan menguasai tanah secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2018, adalah upaya licik tergugat untuk menghalang-halangi Penggugat mengusahai dan mengelola tanah terperkara, walaupun sesungguhnya Tergugat telah mengetahui bahwa Tanah Terperkara adalah milik Penggugat yang diperoleh secara sah sebagai pemberian “Ulos Nasoraburuk” dari orang Tua Penggugat;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa tindakan Tergugat menguasai dan mengusahai obyek Tanah Terperkara dengan menanam tanaman kopi diatas tanah terperkara serta menghalang-halangi Penggugat untuk menguasai dan mengelola Tanah Terperkara adalah Perbuatan melawan Hukum karena dilakukan dengan cara melawan Hak terhadap Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah terperkara;
23. Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh tindakan Tergugat menguasai dan mengusahai obyek Tanah Terperkara secara sepihak, karena sampai dengan saat ini Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara terhalang mengelola tanah tersebut sehingga semua keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat dari pemanfaatan tanah tidak dapat diperoleh Penggugat. Selain itu Penggugat secara moral merasa terbebani karena haknya atas tanah terperkara yang diperoleh secara sah dari orang tua sendiri telah kangkangi oleh Tergugat;
26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil maupun fakta hukum serta bukti-bukti yang diuraikan oleh Penggugat telah terbukti tanah terperkara telah diserahkan oleh Orang Tua Penggugat sebagai Ulos Nasorabuk kepada Penggugat yang dilaksanakan secara Adat Batak , maka sudah layak dan berdasar menurut apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Pemberin Tanah sebagai Ulos Nasoraburuk dari Orang Tua Penggugat kepada Penggugat yang dilangsungkan secara adat batak dengan luas ± 17 rante atau $\pm 6800 \text{ M}^2$ (kurang lebih enam ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Huta Ginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas tanah :
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan umum
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Juanton Simaremare (Tergugat)
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah jurang
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum
- Adalah sah menurut hukum
27. Bahwa telah terbukti tanah terperkara adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai Ulos Nasoraburuk dari Orang Tua Penggugat pada Tahun 2011 maka sudah sepatutnya dan berdasar menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Tanah Terperkara dengan ukuran luas ± 17 Rante atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 6800 M² (kurang lebih enam ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Huta Ginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas tanah :

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan umum
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Juanton Simaremare (Tergugat)
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah jurang
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum

Adalah tanah milik Penggugat;

28. Bahwa karena sudah terbukti Tergugat menguasai dan mengusahi tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majeleis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menghukum Tergugat atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan tanah Terperkara dan mencabut serta memindahkan tanaman kopi dan segala sesuatu yang tertanam di atas tanah serta menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong dengan sukarela tanpa syarat apapun untuk dapat dikuasai dan diusahi oleh Penggugat dengan leluasa layaknya sebagai pemilik;

29. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tanah Terperkara dengan luas ± 17 rante atau ± 6800 m² (enam ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Huta Ginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas tanah :

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan umum
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Juanton Simaremare (Tergugat)
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah jurang
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum

adalah milik Penggugat, maka patut dan berdasar menurut hukum segala surat-surat kepemilikan tanah maupun segala sesuatu yang dibuat oleh Tergugat maupun orang lain dan pihak ketiga yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun orang lain dan pihak ketiga dengan melawan hak dan melawan hukum dinyatakan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;

30. Bahwa untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan oleh Penggugat yang dapat dilakukan oleh Tergugat maupun pihak lain mengalihkan tanah Tanah Terperkara kepada pihak lain, dengan ini

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya terlebih dahulu meletakkan sita atas Tanah Terperkara (conservator beslaag);

31. Bahwa apabila Tergugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara seketika dan sekaligus oleh Penggugat apabila Tergugat lalai mematuhi/melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
32. Bahwa karena terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya dan berdasar menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sudi kiranya mengadili perkara ini dengan suatu Putusan yang berarti dan memenuhi rasa keadilan hukum dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan dalam hukum pemberian tanah pada tahun 2011 dari orangtua Penggugat kepada Penggugat dengan cara adat Batak yaitu pemberian ulos nasoraburuk berupa tanah seluas ± 17 rante atau $\pm 6800 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Hutaginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan umum
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Juanton Simaremare (Tergugat)
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah jurang
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umumAdalah sah menurut hukum;



4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah seluas ± 17 rante atau $\pm 6800 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Hutaginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas :
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan umum
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Juanton Simaremare (Tergugat)
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah jurang
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum.adalah tanah milik Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan tanah Terperkara dan mencabut serta memindahkan tanaman kopi dan segala sesuatu yang tertanam di atas tanah serta menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong dengan sukarela tanpa syarat apapun untuk dapat dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dengan leluasa layaknya sebagai pemilik;
7. Menyatakan surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat, atau orang lain dan Pihak Ketiga atas tanah terperkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara seketika dan sekaligus oleh Penggugat apabila Tergugat lalai mematuhi/ melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putri Januari Sihombing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2023 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada Majelis Hakim tertanggal 4 April 2023 yang diterima pada persidangan tanggal 5 April 2023 dengan alasan ingin memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv mengatur bahwa “*penggugat dapat mencabut gugatan jika tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan para Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat ini dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trt di dalam buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trt dari register perkara perdata;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp860.000,00 (Delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2022, oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H., dan Rika Anggita Julyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 17 Februari 2023, penetapan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ria T.C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Natanael, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T.C. Pardosi, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses/ATK	:	Rp110.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp700.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp860.000,00;</u>

(Delapan ratus enam puluh ribu rupiah)